



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2039.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.

6. Rencana

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di kabupaten/kota.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.
12. Industri hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
13. Industri unggulan Provinsi adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Provinsi, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
14. Industri andalan adalah industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang.
15. Industri penunjang adalah industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
- c. pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

## Pasal 3

- (1) RPIP disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pelaku Industri dalam pembangunan Industri di Jawa Timur.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPIP dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. industri unggulan Provinsi;
- b. jangka waktu RPIP;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

## BAB II

### INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

## Pasal 5

Industri unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Provinsi.

## Pasal 6

- (1) Industri unggulan Provinsi yang dapat dikembangkan terdiri dari industri:

a. pengolahan

- a. pengolahan daging dan susu;
  - b. pengolahan kopi dan kakao;
  - c. pengolahan hasil laut;
  - d. pengolahan kayu;
  - e. kimia dasar;
  - f. logam dasar;
  - g. barang galian bukan logam;
  - h. barang modal, dan komponen bahan penolong;
  - i. makanan dan minuman;
  - j. tekstil dan alas kaki;
  - k. kertas;
  - l. farmasi, obat kimia dan tradisional;
  - m. barang dari karet dan plastik;
  - n. peralatan listrik;
  - o. mesin dan perlengkapan; dan
  - p. alat angkut.
- (2) Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP.
- (2) Selain industri unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

### BAB III JANGKA WAKTU RPIP

#### Pasal 8

- (1) RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun (dua puluh) tahun.
- (2) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(3) RPIP

- (3) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 10

- (1) Pengembangan industri unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Provinsi mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Provinsi mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan industri unggulan Provinsi skala besar.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan RPIP dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Maret 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 27 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO  
Pembina Utama Madya  
NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI D.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dalam pembangunan Industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan untuk mewujudkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.

Percepatan pertumbuhan Industri di Jawa Timur sangat diperlukan. Berdasarkan kondisi geografis, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah pusat pengembangan Indonesia Bagian Timur. Pada sisi lain, perekonomian Jawa Timur didominasi oleh Industri pengolahan. Sehingga, perkembangan Industri Jawa Timur menjadi sangat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek demografis, Jawa Timur termasuk daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia. Dengan demikian, pembangunan Industri yang pesat diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, pembangunan Industri Jawa Timur berarti juga sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, melalui penurunan pengangguran dan kemiskinan.

Selain itu, Industri Jawa Timur telah tumbuh lebih pesat daripada pertumbuhan Industri nasional. Hingga saat ini, di Jawa Timur telah berkembang Industri berskala nasional bahkan internasional, seperti Industri semen, Industri perkapalan, Industri kereta api, Industri militer, dan Industri kimia dasar. Dengan demikian, perkembangan Industri Jawa Timur sangat berperan dalam pembangunan Industri nasional.

Pada sisi lain, gelombang revolusi Industri 4.0 dapat dikatakan sebagai tantangan tersendiri, bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk membangun Industri yang unggul. Pada era ini, lingkungan usaha Industri dicirikan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi, dan juga ketidakteraturan perubahan iklim usaha yang sulit diprediksi (*unpredictable*).

Oleh

Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih mutakhir (*advance*) baik dalam proses produksi, distribusi, maupun regulasi, agar pelaku Industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Oleh karena itu, perencanaan yang bersifat sistematis, komprehensif, dan Industri yang tangguh, perencanaan Industri ini diharapkan mampu mengantisipasi adanya empat potensi dampak negatif dari pembangunan Industri, yaitu: (i) potensi terjadinya kerusakan lingkungan, (ii) potensi adanya resistensi sosial dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, (iii) potensi adanya pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur yang tidak optimal, dan (iv) potensi terjadinya Industri yang terisolasi baik dalam kawasan pemukiman, maupun lahan pertanian yang subur.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam industrialisasi, dibutuhkan adanya dokumen perencanaan dan pembangunan Industri, yang selanjutnya disebut dengan RPIP. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) merupakan salah satu acuan utama dalam penyusunan dokumen RPIP.

RPIP memiliki visi “*Jawa Timur sebagai Leading Smart Industrial Province*” serta mengusung tiga misi yakni pertama, menguatkan dan memantapkan struktur Industri; kedua, meningkatkan daya saing Industri yang berbasis pada kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan ketiga, meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Penyusunan RPIP selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan tujuan industrialisasi di Jawa Timur, yaitu:

1. Memperkuat sinergisitas pembangunan Industri baik antarwilayah maupun antarsektor produksi;
2. Memperkuat kelembagaan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai bagian yang terintegrasi dengan upaya pemberdayaan IKM melalui terwujudnya smart IKM;
3. Mempercepat terwujudnya smart province;
4. Meningkatkan pangsa pasar ekspor industri;
5. Mempercepat tumbuhnya Industri substitusi impor yang berbasis pada potensi sumber daya daerah;
6. Meningkatkan daya tarik investasi asing maupun domestik pada sektor Industri;
7. Mempercepat tumbuhnya Industri hijau (*green industries*) sebagai bagian percepatan terwujudnya smart environment di Jawa Timur;
8. Meningkatkan peranan Industri dalam perekonomian Jawa Timur; serta
9. Meningkatkan peranan Industri dalam mengurangi disparitas pembangunan ekonomi Jawa Timur.

Penyusunan

Penyusunan RPIP harus memperhatikan beberapa dokumen perencanaan yang lainnya, yaitu:

1. RPJPD;
2. RPJMD;
3. RTRW;
4. Potensi sumber daya Industri Provinsi;
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 9 (sembilan) Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian beserta penjelasannya dan lampiran yang memuat materi RPIP dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kurun waktu RPIP adalah 20 (dua puluh) tahun dengan dibagi menjadi 4 (empat) tahapan. Pada tahap pertama, Tahun 2019-2023, membangun sinergisitas antarwilayah pembangunan Industri dan antar sektor. Tujuan dari sinergisitas ini, selain untuk meningkatkan efisiensi produksi juga untuk mewujudkan Industri ramah lingkungan. Pada tahap kedua, Tahun 2024-2028, membangun sinergisitas antarskala produksi untuk memperkuat daya saing Industri secara keseluruhan serta tetap memerhatikan tercapainya pengembangan Industri yang ramah lingkungan.

Selanjutnya pada tahap ketiga, Tahun 2029-2033, pembangunan Industri diarahkan pada perluasan pangsa pasar, khususnya perluasan ekspor. Akhirnya pada tahap keempat, Tahun 2034-2039, diharapkan mencapai visi industrialisasi Jawa Timur yakni provinsi Industri yang berkualitas dunia dengan berbasis SDM dan IT *High-Tech*. Pembangunan Industri pada tahap ini diharapkan mampu mengatasi setiap perubahan ekonomi global, perkembangan era digital, sekaligus memberi dampak yang positif dalam aspek pembangunan sosial dan kelestarian lingkungan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 91.

---